



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jolendi Lubis Alias Jolen Bin Jalil Lubis;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang
Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 118 / XI / 2020 / Res Narkoba tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOLENDI LUBIS Bin JALIL LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOLENDI LUBIS Bin JALIL LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu shabu.
 - 5 (lima) butir pil extasi merk hulk warna hijau.
 - 2 (dua) butir pil extasi gambar gorila warna coklat.
 - 1 (satu) butir pil extasi merk flower warna hijau.
 - 1 (satu) paket alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan lalu datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUYADI yang mengakui pernah memakai narkotika bersama terdakwa. Selanjutnya pada badan dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA. Dari hasil penggeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10338.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



1. 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,69 gram;
2. 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau dengan berat kotor 2,51 gram;
3. 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat dengan berat kotor 0,90 gram;
4. 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau dengan berat kotor 0,34 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 1,69 gram;
- b. Barang bukti berupa 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 2,51 gram;
- c. Barang bukti berupa 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,90 gram;
- d. Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,34 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,45 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) butir tablet hijau berlogo Hulk dengan berat netto 2,48 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) butir tablet hijau berlogo Flower dengan berat netto 0,32 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. 2 (dua) butir tablet coklat berlogo gorilla dengan berat netto 0,66 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 November sekira jam 12.00 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ALDI (DPO) yang rencananya akan datang ke rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira jam 15.00 wib, sdr. ALDI (DPO) sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. ALDI (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu yang sudah dibawa atau disediakan oleh sdr. ALDI (DPO) dengan cara sdr. ALDI (DPO) merakit alat hisap (bong) lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) secara bergantian membakar sambil menghisap sabu tersebut sampai perasaan terdakwa menjadi tenang karena pada saat itu terdakwa sedang ada permasalahan pribadi sehingga terdakwa sedikit bisa melupakan masalahnya. Setelah itu, sdr. ALDI (DPO) meminta ijin kepada terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa dan terdakwa pun setuju lalu sdr. ALDI (DPO) tidur di salah satu kamar rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu sdr. ALDI (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang. Selanjutnya pada badan dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA. Dari hasil penggeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa yang sebelumnya ditempati tidur oleh sdr. ALDI (DPO) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, yang mana terhadap sabu dan extasi tersebut adalah milik sdr. ALDI (DPO). Selain itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10338.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa:
 1. 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,69 gram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau dengan berat kotor 2,51 gram;
3. 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat dengan berat kotor 0,90 gram;
4. 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau dengan berat kotor 0,34 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 1,69 gram;
- b. Barang bukti berupa 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 2,51 gram;
- c. Barang bukti berupa 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,90 gram;
- d. Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,34 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,45 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 5 (lima) butir tablet hijau berlogo Hulk dengan berat netto 2,48 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. 1 (satu) butir tablet hijau berlogo Flower dengan berat netto 0,32 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. 2 (dua) butir tablet coklat berlogo gorilla dengan berat netto 0,66 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 November sekira jam 12.00 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ALDI (DPO) yang rencananya akan datang ke rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira jam 15.00 wib, sdr. ALDI (DPO) sampai di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat sdr. ALDI (DPO) ada membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan terdakwa bersama sdr. ALDI (DPO) sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang sudah dibawa atau disediakan oleh sdr. ALDI (DPO) tersebut. Setelah itu, sdr.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI (DPO) meminta izin kepada terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa dan terdakwa pun setuju lalu sdr. ALDI (DPO) tidur di salah satu kamar rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu sdr. ALDI (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang. Selanjutnya pada badan dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA. Dari hasil penggeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa yang sebelumnya ditempati tidur oleh sdr. ALDI (DPO) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, yang mana terhadap sabu dan extasi tersebut adalah milik sdr. ALDI (DPO). Selain itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10338.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa:
 1. 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,69 gram;
 2. 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau dengan berat kotor 2,51 gram;
 3. 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat dengan berat kotor 0,90 gram;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau dengan berat kotor 0,34 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 1,69 gram;
- b. Barang bukti berupa 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis extasi merek Hulk warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 2,51 gram;
- c. Barang bukti berupa 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi gambar gorilla warna coklat yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,90 gram;
- d. Barang bukti berupa 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba jenis extasi merek Flower warna hijau yang disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,34 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JOLENDI LUBIS AIS. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,45 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 5 (lima) butir tablet hijau berlogo Hulk dengan berat netto 2,48 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. 1 (satu) butir tablet hijau berlogo Flower dengan berat netto 0,32 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam



golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. 2 (dua) butir tablet coklat berlogo gorilla dengan berat netto 0,66 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROFFEN RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan lalu datang Saksi dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya Saksi dan saksi HENDRA SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUYADI yang mengakui pernah memakai narkotika bersama terdakwa;
- Bahwa pada badan dan rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi dan saksi HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA dan dari hasil pengeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir pil ekstasi merek Hulk warna hijau, 2



(dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada Ketua RT setempat datang menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau adalah milik Aldy (DPO);

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan lalu datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa karena sebelumnya saksi ROFFEN RIZAL dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUYADI yang mengakui pernah memakai narkoba bersama terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada badan dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA dan dari hasil penggeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar



rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil ekstasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada Ketua RT setempat datang menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil ekstasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi merek Flower warna hijau adalah milik Aldy (DPO);

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian tidak ada ditemukan Narkoba di badan Terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil ekstasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 November sekira jam 12.00 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ALDI (DPO) yang rencananya akan datang ke rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira jam 15.00 wib, sdr. ALDI (DPO) sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. ALDI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa atau disediakan oleh sdr. ALDI (DPO) dengan cara sdr. ALDI (DPO) merakit alat hisap (bong) lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) secara bergantian membakar sambil menghisap sabu tersebut sampai perasaan terdakwa menjadi tenang karena pada saat itu terdakwa sedang ada permasalahan pribadi sehingga terdakwa sedikit bisa melupakan masalahnya.

- Bahwa kemudian, sdr. ALDI (DPO) meminta ijin kepada terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa dan terdakwa pun setuju lalu sdr. ALDI (DPO) tidur di salah satu kamar rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, datang saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Siak) langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu sdr. ALDI (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang. Selanjutnya pada badan dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi ADE SUKARA. Dari hasil penggeledahan tersebut, di badan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa yang sebelumnya ditempati tidur oleh sdr. ALDI (DPO) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil ekstasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi merek Flower warna hijau, yang mana terhadap sabu dan ekstasi tersebut adalah milik sdr. ALDI (DPO). Selain itu juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu shabu.
- 5 (lima) butir pil extasi merk hulk warna hijau.
- 2 (dua) butir pil extasi gambar gorila warna coklat.
- 1 (satu) butir pil extasi merk flower warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah.
- 1 (satu) paket alat hisap;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/10338.00/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa:

- 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,69 gram;
- 5 (lima) butir pil diduga narkotika jenis extasi merek Hulk warna hijau dengan berat kotor 2,51 gram;
- 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis extasi gambar gorilla warna coklat dengan berat kotor 0,90 gram;
- 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis extasi merek Flower warna hijau dengan berat kotor 0,34 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,45 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5 (lima) butir tablet hijau berlogo Hulk dengan berat netto 2,48 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) butir tablet hijau berlogo Flower dengan berat netto 0,32 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) butir tablet coklat berlogo gorilla dengan berat netto 0,66 gram adalah positif MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian tidak ada ditemukan Narkotika di badan Terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 November sekira jam 12.00 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ALDI (DPO) yang rencananya akan datang ke rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira jam 15.00 wib, sdr.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI (DPO) sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. ALDI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa atau disediakan oleh sdr. ALDI (DPO) dengan cara sdr. ALDI (DPO) merakit alat hisap (bong) lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) secara bergantian membakar sambil menghisap sabu tersebut sampai perasaan terdakwa menjadi tenang karena pada saat itu terdakwa sedang ada permasalahan pribadi sehingga terdakwa sedikit bisa melupakan masalahnya.

- Bahwa kemudian, sdr. ALDI (DPO) meminta izin kepada terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa dan terdakwa pun setuju lalu sdr. ALDI (DPO) tidur di salah satu kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alteratif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Jolendi Lubis Alias Jolen Bin Jalil Lubis diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberi definisi penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Lalang Kabung RT 005 RW 001 Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan saat terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian tidak ada ditemukan Narkotika di badan Terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana di bawah kasur yang berada di salah satu kamar rumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir pil extasi merek Hulk warna hijau, 2 (dua) butir pil extasi gambar gorilla warna coklat, 1 (satu) butir pil extasi merek Flower warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah dan 1 (satu) paket alat hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roffen Rizal dan Saksi Hendra Saputre, Narkotika yang ditemukan dibawah Kasur tersebut bukan milik Terdakwa namun milik Sdr Aldy (DPO) yang mana Sdr Aldy (DPO) sebelumnya pernah menginap di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November sekira jam 12.00 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. ALDI (DPO) yang rencananya akan datang ke rumah terdakwa yang berada di Lalang Kabung RT 005 RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira jam 15.00 wib, sdr. ALDI (DPO) sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. ALDI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa atau disediakan oleh sdr. ALDI (DPO) dengan cara sdr. ALDI (DPO) merakit alat hisap (bong) lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) secara bergantian membakar sambil menghisap sabu tersebut sampai perasaan terdakwa menjadi tenang karena pada saat itu terdakwa sedang ada permasalahan pribadi sehingga terdakwa sedikit bisa melupakan masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa pada Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0409/NNF/2020 pada tanggal 03 Desember 2020 yang menerangkan hasil pemeriksaan urine an. terdakwa JOLENDI LUBIS Als. JOLEN Bin JALIL LUBIS adalah positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa terbukti menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan oleh karena Terdakwa juga tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I**" ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu shabu;
- 5 (lima) butir pil extasi merk hulk warna hijau;
- 2 (dua) butir pil extasi gambar gorila warna coklat;
- 1 (satu) butir pil extasi merk flower warna hijau;
- 1 (satu) paket alat hisap;

bukan milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jolendi Lubis Alias Jolen Bin Jalil Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu shabu;
 - 5 (lima) butir pil extasi merk hulk warna hijau;
 - 2 (dua) butir pil extasi gambar gorila warna coklat;
 - 1 (satu) butir pil extasi merk flower warna hijau;
 - 1 (satu) paket alat hisap;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22